

**IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK
(Analisis Persepsi Orang Tua Terhadap Peran Pemerintah Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MURTAZA

NIM. 160101098

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M /1443 H**

**IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK
(Analisis Persepsi Orang Tua Terhadap Peran
Pemerintah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh

**MURTAZA
NIM. 160101098**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP :1970051522007011038

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP :199102172018032001

**IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK
(Analisis Persepsi Orang Tua Terhadap Peran Pemerintah
Kota Banda Aceh)**

Skripsi

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Di Nyatakan Lulus Serta Di Terima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Study (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Rabu 26 Juli 2023 M
08 Muharram 1445

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197005152007011038


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP : 199102172018032001

Penguji I,


Penguji II,


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
Nidn : 2125217701


Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., MA.
NIP : 197708021006041002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M., Sh.
NIP : 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Murtaza
NIM : 160101098
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Februari 2023

Yang menyatakan,




Murtaza

NIM. 160101098

ABSTRAK

Nama : Murtaza
Nim : 160101098
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak (Analisis Persepsi Orangtua Terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 64
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yunus, S. Ag., M. Ag.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Implementasi, Kota Layak Anak, Persepsi Orangtua.*

Kota Banda Aceh telah mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah pusat sebagai kota terbaik dalam pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA), namun masih ditemukan banyak kasus hukum tentang anak, seperti kekerasan terhadap anak dan pelantara anak. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat masalah (1) bagaimana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh, (2) bagaimana persepsi orangtua terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, dan (3) bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota layak anak. Motode penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan pendekatan undang-undang (*status approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh dilakukan dengan pembentukan kelembagaan KLA Kota Banda Aceh, melaksanakan program internet sehat, menyediakan fasilitas membaca, embentuk forum anak, menyediakan informasi layak anak dan penyediaan program internet bagi kebutuhan anak. Persepsi orangtua sebagaimana berpandangan KLA sudah sangat baik membantu kebutuhan anak-anak di Kota Banda Aceh. Sedangkan pandangan orang tua lainnya menyatakan KLA belum berhasil sepenuhnya memenuhi hak-hak anak. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota layak anak sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Banda Aceh telah mengupayakan pemenuhan hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya yang saat ini nilai-nilai tersebut sangat gihg ditanamkan kepada penduduk dunia termasuk kaum Muslim.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak (Analisis Persepsi Orangtua Terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh)**”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc. MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Muhammad Yunus, S. Ag., M. Ag, sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Azka Amalia Jihad, M.E.I, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan juga kepada abang dan kakak saya dan kepada seluruh keluarga besaryang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada seluruh ulama dayah khususnya yang telah membantu saya dalam mengumpulkan data selama penelitian.
8. Terimah kasih juga kepada kawan-kawan yang ikut membantu dalam proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2016.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan

menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 6 Juli 2023



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/ي	<i>Faḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالُ روضةٌ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*


الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA : PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK 18	
A. Hak-Hak Anak.....	18
1. Pengertian Hak Anak.....	18
2. Dasar Hukum Pemenuhan Hak Anak.....	21
3. Bentuk Hak-Hak Anak dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.....	21
B. Kota Layak Anak.....	30
1. Pengertian Kota Layak Anak.....	30
2. Tujuan Program Kota Layak Anak.....	32
3. Dasar Hukum Kebijakan Kota Layak Anak.....	36
4. Kota Layak Anak dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak.....	37
BAB TIGA : PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK	39
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	39
B. Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.....	43

C. Persepsi Orangtua Terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak.....	48
D. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menjadikan Kota Layak Anak Menurut Hukum Keluarga Islam	50
BAB EMPAT : PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi. Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Tuhan. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi. Hal ini sebagai mana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat (38) yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

٣٨

Artinya:

Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.”¹

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa betapa pentingnya perlindungan bagi hak-hak anak bahkan HAM sendiri menjamin penuh kesejahteraan dan perlindungan anak. Sebagai pembuktian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atas keseriusannya dalam penegakan Hak Anak, maka dibentuklah lembaga advokasi internasional yang bernama *United Nation Children's Fund* (UNICEF). Bahkan tidak hanya PBB, Indonesia juga turut

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, melalui perumusan hukum negara tentang perlindungan hak-hak anak. Salah satu aturan negara terkait hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam terdapat penjelasan secara menyeluruh mengenai landasan, tujuan, tanggung jawab, serta penyelenggaraan perlindungannya. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap poin-poin yang tercantum di dalamnya akan dikenakan sanksi yang tegas. Tidak hanya itu, banyak juga lembaga-lembaga khusus yang memastikan bahwa perlindungan terhadap anak di Indonesia akan terus ditegakkan, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).²

Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan hak-hak anak yang harus dilindungi ialah (1) hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, (2) hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, (3) hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, (4) hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri, (5) hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, (6) memperoleh pendidikan dan pengajaran, (7) bagi anak cacat hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus, (8) hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi, (9) hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, (10) hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, (11) hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, (12) hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan dan pelibatan dalam peperangan, (13) hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan dan penyiksaan, (14) hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, (15) hak penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara, (16) hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, (17) hak dirahasiakan dari korban pemerkosaan, dan (18) hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³

Dikarenakan banyaknya hak-hak anak yang harus dilindungi, maka dibentulah suatu upaya serius oleh pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap anak-anak, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang salah satunya tahun 2021 mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak (KLA). Pasal 3 dalam qanun ini menyebutkan bahwa “Pengaturan KLA dalam Qanun ini dimaksudkan untuk menjadi acuan perlindungan anak atau pemenuhan hak anak dalam rangka mewujudkan KLA”.⁴

Pasal 4 Ayat (3) poin c menyebutkan bahwa mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan dimaksudkan untuk (1) menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, (2) menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah

³ Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴ Pasal 3 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak

dan inklusi, (3) melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya, (4) mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak, (5) mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak dan (6) membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.⁵

Qanun ini sudah dijalankan sejak awal tahun 2021 hingga oleh pemerintah Kota Banda Aceh, namun permasalahan masih terdapat banyak anak-anak di gampong tertentu dalam kota Banda Aceh yang sama sekali belum mendapatkan hasil kebijakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, bahkan tidak sedikit juga hak-hak anak yang terabaikan. Hal ini tentu adanya masalah dalam implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak tersebut. Diberlakukannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak tentu akan menjadi pandangan tersendiri oleh orangtua anak yang dalam hal ini orang tua ialah ayah ibu kandung.⁶ Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya.⁷ Orang tua menjadi kepala keluarga”.⁸

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di atas inilah alasan penulis termotivasi untuk menjadikannya ini sebagai penelitian sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana dengan judul penelitian **“Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak (Analisis Persepsi Orangtua Terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh)”**.

⁵ Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 629

⁷ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1984 hlm. 155

⁸ H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.74

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana persepsi orangtua terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota layak anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui persepsi orangtua terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota layak anak.

D. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi kajian ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar yang terdapat dalam kajian ini.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰

2. Qanun

Qanun adalah sebuah kata Arab. Kata ini dapat merujuk pada hukum yang dibuat oleh penguasa Muslim, khususnya badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh sultan-sultan Ottoman, berbeda dengan syariah, kumpulan hukum yang diuraikan oleh para ahli hukum Islam

3. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak hak anak. Dengan kata lain, KLA adalah kota yang dibangun berdasarkan prinsip pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak yang dilakukan dengan cara

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hlm. 37.

¹⁰ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 12.

mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.¹¹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹² Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Penelitian yang ditulis oleh Qandian dengan judul "*Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*". Kajian ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh dapat dikatakan sudah terpenuhi secara baik dan dijalankan semaksimal mungkin hal ini diperkuatkan berdasar data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kota Banda menunjukkan bahwa sejak bulan Januari-juli tahun 2020 sebanyak 14 anak terlantar termasuk bayi terlantar telah mendapatkan pendampingan untuk pengurusan akta kelahiran. Dalam pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan fakta bahwa dalam pemenuhan hak anak berdasarkan aspek perlindungan anak yang mana berpedoman pada UU No.35 Tahun

¹¹ <http://makola.malangkota.go.id> Di Akses Pada 20 Oktober 2021

¹² Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58.

2014 Tentang Perlindungan Anak, maka Dinas-dinas tersebut telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan perlindungan anak.¹³

Penelitian Rispalman berjudul “*Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas*”. Hasil penelitian ini menunjukkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, saat ini Kota Banda Aceh terdapat 467 anak penyandang disabilitas dengan kategori 7 jenis disabilitasnya, dari 7 jenis disabilitas tersebut yang paling banyak tingkat disabilitasnya ialah Tuna Runggu dan Tuna Grahita. Dalam kegiatan penanganan anak penyandang disabilitas Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan beberapa kegiatan dalam hal diberikan bantuan sosial dana Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per tahun, pembentukan forum Komunikasi keluarga anak cacat (FKKADK) Dan penyediaan alat bantu disabilitas untuk anak penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat disabilitasnya. Upaya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PerMen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah dan dengan pelaksanaan sesuai pada pasal dengan pasal 90 undang-undang nomor 8 tahun 2016 yaitu

¹³ Qandian, Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 11

rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.¹⁴

Kajian Nina berjudul “*Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak*”. Kajian ini menjelaskan bahwa persepsi orang tua dalam mewujudkan kepribadian dan pendidikan anak dan untuk memahami sebab orang tua harus lebih terlibat dalam pendidikan anak. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah merupakan pendidikan yang akan selalu berjalan seiring dengan pembentukan kepribadian anak tersebut dan peran orang tua dalam menunjang pendidikan anak terbatas pada persoalan dana. Persepsi orang tua bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpelihara suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga, sebab telah menjadi bahan kesadaran para orang tua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis. Persepsi orang tua diharapkan dapat melakukan semua itu dengan niat yang tulus untuk menciptakan generasi yang mempunyai moral yang luhur dan wawasan yang tinggi serta semangat pantang menyerah dan sikap apatis orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak akan menambah jumlah mutu pendidikan yang baik.¹⁵

Penelitian Pocut Ismyati Vonda dan Cut Dian Fitri berjudul “*Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*”. Kajian ini menjelaskan bahwa anak merupakan pewaris masa depan. Pentingnya

¹⁴ Rispalman, Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 492

¹⁵ Nina, *Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1 (1)* (2013), hlm. 11.

perlindungan anak ditunjukkan melalui komitmen Indonesia secara internasional dengan ikut menandatangani Konvensi Hak Anak 27 tahun lalu di New York, Amerika Serikat. Namun, fakta menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh masih sangat memprihatinkan. Tulisan ini berusaha memaparkan pelaksanaan perlindungan anak di Banda Aceh sebagai manifestasi dari konvensi Hak Anak pada level pemerintah daerah dengan tujuan melihat bagaimana perlindungan terhadap anak di Kota Banda Aceh, apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi tingginya kasus terkait anak, juga dalam memenuhi komitmen terhadap Konvensi Hak Anak pada level Pemerintah Daerah.¹⁶

Mudhafar Anzari dan Syarifah Sharah Natasya menulis kajian dengan judul “*Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh*”. Penelitian ini menyebutkan bahwa dominasi kekerasan yang dialami anak menjadi perhatian penting bagi semua pihak dalam hal ini Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, masyarakat dan dunia usaha sebagai pelaku dan dampak dari kebijakan serta anak yang sangat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah apakah memberikan jaminan perlindungan bagi dirinya ataupun tidak. Rawannya anak dari berbagai bentuk kekerasan dikarenakan dirinya belum cukup mampu memberikan perlindungan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, Penerapan Kota Layak Anak adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak di Aceh. Kebijakan tersebut, harus dilakukan secara kolektif antara Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten dan Kota yang kemudian melalui sosialisasi dan advokasi kepada semua elemen masyarakat. Dengan demikian, pengembangan kota layak

¹⁶ Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri, Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh, *Jurna Fisip Vol. 3, No. 1*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 61.

anak ini berkembang sampai pada tingkat gampong. Akan tetapi, upaya tersebut belum tercapai secara masif padahal angka kekerasan anak di Aceh sangat tinggi.¹⁷

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai gejala dan tindakan sosial yang bertentangan dengan

¹⁷ Mudhafar Anzari dan Syarifah Sharah Natasya, Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh, *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI* Vol. 8 No. 1, tahun 2021, hlm. 50

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

hukum.¹⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.²⁰

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²¹ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²² Adapun data

¹⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 10

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 143

²² Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²³ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁴ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁵

Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena teknik ini

²³ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*...., hlm. 118

²⁵ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29.

merupakan teknik yang paling memudahkan peneliti dalam mencari tahu jawaban dari penelitian yang penulis lakukan. Di dalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka dan tertutup yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh petugas lapangan secara sepenuhnya (daftar pertanyaan tidak boleh ditinggalkan, untuk diisi sendiri oleh responden).²⁶

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan orang tua anak di Kota Banda Aceh yang mengetahui pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik juga disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau mater yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu buku, hadis hadis yang berkaitan dengan pernikahan.

²⁶*Ibid*, hlm. 170.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁷ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini. Adapun dokumen yang digunakan berupa foto-foto penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau varifikasi.

Pada tahap pengumpulan data digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupu data sekunder. Kemudian data tersebut dilakukan reduksi yaitu dicatat secara teliti dan rinci guna merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

Tahap selanjutnya ialah *display* atau penyajian data dimana peneliti melakukan analisis lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat dan pada tahap akhir berupa penarikan kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian guna memberikan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁸

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan


²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut teori persepsi, peran pemerintah dan Kota Layak Anak (KLA).

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh, persepsi orangtua terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, faktor yang mempengaruhi persepsi orangtua terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak dan tinjauan hukum Islam terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

A. Hak-Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain.²⁹ Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.³⁰ Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ialah hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³¹ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Dalam Islam telah memberikan gambaran secara jelas tentang anak, dimana Islam mengelompokkan anak kepada empat tipologi yaitu:

²⁹ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 88.

³⁰ Srijanti, *Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 61

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

a. Anak Sebagai Perhiasan Hidup Di Dunia.

Anak adalah perhiasan dalam hidup rumah tangga, artinya anak berfungsi memperindah suatu keluarga. Sepasang suami istri merasa rumah tangganya belum lengkap karena belum mempunyai anak. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka tidak mempunyai anak. Keindahan rumah tangga kurang bersinar dan ceria tanpa kehadiran seorang anak.

b. Anak sebagai permata Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai permata hati sibiran tulang (*Qurrata A'yun*). Artinya anak adalah harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Oleh karena itu muncul ungkapan yang mengatakan, "Anakku Permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai permata hati dan mengajari dan mengajari kita sebuah doa yang berfungsi sebagai permata hati. "Ya Tuhan kami kami, berikanlah kami istri-istri dan anak-anak sebagai permata yang menyejukan dan membahagiakan, bukan anak mendurhakai orang tua."

c. Anak Sebagai Cobaan Atau Ujian

Anak juga menjadi cobaan dan ujian, artinya anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan permata hati, sesungguhnya ujian bagi orang yang beriman. Nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia harus disikapi secara proposional, sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Sebab keahiratan nikmat akan diminta pertanggung-jawabannya kelak dihadapan Tuhan. Dengan nikmat anak, sang orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah sang orang tua membawanya menuju jalan neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua tidak membina anaknya sesuai dengan peraturan Allah, maka di Akhirat nanti orang tua akan menyesal. Merasakan siksaan akibat lalai dalam membina anak-anaknya. Oleh

karena anak adalah ujian, maka dalam membina dan menyayangi anak-anak hendaknya jangan melupakan kita dari mengingat Allah.

Sebagai ujian anak juga berfungsi sebagai amanah bagi orang tua. Dalam kedudukannya sebagai amanah, anak harus diarahkan kepada kehidupan yang positif dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral agamiss. Anak hendaknya tidak digiring kepada wacana kehidupan yang negatif, seperti pakaian yang membuka aurat, kebudayaan bebas, budaya materialism, kosumerisme dan sebagainya. Orang tua memounyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya, seperti pembinaan agamanya khususnya dalam tataran kemampuan beribadah dan membaca Al-Quran, demikian pula pembentukan Akhlaknya, pendidikannya dan persiapan masa depannya, serta kemaslahatan lainnya.

d. Anak Menjadi Musuh

Jika orang tua bersifat keliru dan salah dalam mendidik dan menghadapi anak-anaknya, maka anak tersebut dapat menjadi musuh bagi orang tuanya. Hal ini artinya anak dapat menjadi musuh orang tua. Hal ini berart seorang anak dapat menghalangi orang tuanya untuk beribadah, seorang anak dapat menghabiskan harta orang tua secara mubazir. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, ekstasi, judi, zina, merupakan musuh bagi orang tua yang beriman. Anak tersebut telah menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan bagi orangtua melainkan menimbulkan penyakit stress bagi orang tua yang berkepanjangan.

2. Dasar Hukum Pemenuhan Hak Anak

Adapun dasar hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak anak ialah sebagai berikut:

- e. Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f. Bab III Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g. Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 - Pasal 18
- i. Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Bentuk Hak-Hak Anak dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Al-Qur'an ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain: (1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. (2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. (3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. (4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. (6) Hak mendapatkan cinta kasih. (7) Hak untuk bermain.³² Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran oleh ajaran Islam.

a. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga

³² Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 3.

kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan (Qs. An-Nisa' Ayat 29).³³

Dalam penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

b. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan Dari di Api Neraka

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya dari siksa api neraka. Athiyah Al-Abrosyi mengatakan apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka penjaganya dari bahaya api akherat adalah jauh lebih utama.³⁴ Jadi orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.

c. Hak Mendapatkan Nafkah Dan Kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.³⁵ Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.³⁶ Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.

³⁴ Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990), hlm. 2.

³⁵ Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 127

³⁶ Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*,...hlm. 127

d. Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran

Al-Qur'an memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

e. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ۖ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS al-Hujurat Ayat 13).*³⁷

³⁷ ibid

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ تَعَدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah: 8).³⁸

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain.

f. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihinya. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya. Dalam kitab “*Dalilul Falihin*” menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar

³⁸ ibid

mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

g. Hak Untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisamengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.³⁹ Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau.

³⁹ Apong Herlina, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), hlm. 12.

Hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:⁴⁰

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:⁴¹

- a. Hak atas perlindungan
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c)

⁴⁰ Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁴¹ Pasal 52-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:⁴²

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴² Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Anak-Anak

- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk: a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kota layak anak ialah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak atas suatu nama, beribadah menurut agamanya, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, pendidikan dan pengajaran, menyatakan pendapat, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dan memperoleh perlindungan dan kebebasan. Berbagai hak ini harus dipenuhi supaya tidak terjadinya deskriminasi terhadap anak, sehingga arah dan tujuan kebijakan kota layak anak betul-betul dan mengubah kehidupan pada anak.

B. Kota Layak Anak

1. Pengertian Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Qanun Kota Banda Aceh Nomor X Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak bahwa Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.⁴³

⁴³ Pasal 1 Ayat (6) Qanun Kota Banda Aceh Nomor X Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa KLA adalah kota yang dibangun berdasarkan prinsip pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kota Layak Anak dilakukan oleh pemerintah karena jumlah anak adalah sekitar sepertiga dari jumlah penduduk, anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa, maka anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan dan setiap anak memiliki hak yang sama dan dalam pemenuhan hak anak, mereka diperlukan penguatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan agar lebih terintegrasi, holistik dan berkelanjutan sekitar sepertiga dari jumlah penduduk, anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa, maka anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan dan setiap anak memiliki hak yang sama dan dalam pemenuhan hak anak, mereka diperlukan penguatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan agar lebih terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.⁴⁴

2. Tujuan Program Kota Layak Anak

Program Kota Layak Anak adalah suatu langkah untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang

⁴⁴ Pivit Septiary Chandra dan Sonia Sischa Eka Putri, *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Pelaksanaan Program Ruang Bermain Ramah Anak Di Ruang Terbuka Hijau Kacang Mayang Kota Pekanbaru)*, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik Volume 3 Nomor 1 (2021), 72-83

dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha.⁴⁵ Kota layak anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.⁴⁶

Kota layak anak memiliki tujuan baik yang bersifat umum maupun tujuan khusus, sebagaimana uraian di bawah ini:⁴⁷

a. Tujuan Umum Kota Layak Anak

Untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten / Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the rights of Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk Kebijakan, Kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota.

b. Tujuan Khusus Kota Layak Anak

Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kab/kota dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik anak, mengintegrasikan potensi sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan tehnologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia

⁴⁵ Andriani Elizabeth dan Zainal Hidayat, *Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi*, Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2018), h. 1.

⁴⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

⁴⁷ Hamudy, *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar*, Jurnal Bina Praja. Vol. 7. No. 2, 2015, hlm. 55.

usaha yang ada di kab/kot dalam memenuhi hak hak anak, mengimplementasikan kebijakan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kab/kot secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA dan memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten Kab/Kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang kelangsungan hidup,tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak.

Guna mewujudkan Kota Layak Anak dalam sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usahayang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam semua bidang pembangunan dibuat standart 31 indikator KLA sesuai peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 yang dibagi 5 klaster yang dijabarkan menjadi 31 indikator, akan tetapi pada tahun 2017 telah disimpulkan menjadi 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Indikator Penguatan Kelembagaan meliputi: (1) Perda Kota Layak Anak (2) Terlembaga Kota Layak Anak (3) Keterlibatan Masyarakat, dunia usaha dan media massa. Klaster pertama mencakup hak sipil dan kebebasan yaitu hak Registrasi anak, Informasi layak anak dan Partisipasi anak. Klaster kedua terkait hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mencakup perkawinan anak, tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga terntang pengasuhan dan perawatan anak, lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi dan infastruktur ramah anak. Sementara itu pada klaster ketiga terkait hak kesehatan dan kesejahteraan anak yang mencakup hak persalinan di fasilitasi kesehatan, pravelensi gizi, pemberian makanan pada bayi dan anak, fakeses dan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi dan hak

kawasan tanpa rokok. pada klaster keempat terkait hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang mencakup PAUD holistik integratif, presentase wajib belajar pendidikan 12 tahun dan presentase sekolah ramah anak (SRA) dan Pusat kreatif anak (PKA). Sedangkan pada klaster kelima terkait hak perlindungan khusus yang menyangkut hak korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas dan ABH (anak berhadapan dengan hukum), terorisme dan stigma.⁴⁸

Prinsip kota layak anak mencakup non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁹ Strategi Kota Layak Anak merupakan strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak kedalam (1) Setiap proses penyusunan : kebijakan, program dan kegiatan. (2) Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. (3) Setiap tingkatan wilayah: nasional, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. f. Ruang Lingkup Kota Layak Anak Meliputi seluruh bidang pembangunan yang dikelompokkan ke dalam (1) Tumbuh kembang anak (2) Perlindungan anak.⁵⁰

Pendekatan Pengembangan Kota Layak Anak Merujuk pada pengalaman implementasi Kota Layak Anak, pengembangan KLA dan

⁴⁸ Arenawati dan Listyaningsih, *Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Serang*, JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 18 - 34

⁴⁹ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*, Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, (2017), hlm. 184

⁵⁰ Amir Mahmud dan Suand, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Vol 2 No 2 (2020), hlm. 36-52.

perluasan wilayah percontohan Kota Layak Anak dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut:⁵¹

- a. *Bottom-up* dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan dalam mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”, selanjutnya meluas ke kecamatan dalam mewujudkan “Kecamatan Layak Anak”, dan berujung pada kabupaten/kota dalam mewujudkan “Kabupaten/Kota Layak Anak”.
- b. *Top-down*: dimulai dengan fasilitas dari tingkat nasional, menuju ke propinsi dan berujung pada kabupaten/kota dalam wujud “kabupaten/kota layak anak”.
- c. Kombinasi antara *bottom-up* dan *top-down* : sedangkan perluasan cakupan wilayah percontohan Kota Layak Anak dapat dilakukan melalui pendekatan, yaitu: Replikasi internal dan Replikasi eksternal.

Langkah-langkah pengembangan Kota Layak Anak dapat dilakukan dengan komitmen Politis KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA, pengumpulan data basis KLA, Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, mobilisasi sumber daya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, pemantauan dan evaluasi KLA dan pelaporan KLA.⁵² Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Prioritas yang mengamanatkan penyusunan 2 (dua) kebijakan:⁵³

- a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Provinsi.

⁵¹ Lenny Rosalin, dkk, *Kabupaten Kota Layak Anak*, (Jakarta: Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022), hlm. 21.

⁵² Lenny Rosalin, dkk, *Kabupaten Kota Layak Anak...*, hlm. 22.

⁵³ Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Prioritas

- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa/Kelurahan.

Pihak yang berperan mewujudkan kota layak anak (1) lembaga legislatif: nasional dan daerah (2) lembaga yudikatif: nasional dan daerah (3) lembaga pemerintah: pusat/nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan (4) lembaga masyarakat peduli/ pemerhati anak (5) dunia usaha (6) akademisi (7) masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan tujuan umum dan tujuan khusus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

3. Dasar Hukum Kebijakan Kota Layak Anak

Adanya pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak didasari oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program 25 Pembangunan Prioritas
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Provinsi.
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa/Kelurahan.
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁵⁴ Lenny Rosalin, dkk, *Kabupaten Kota Layak Anak...*, hlm. 22.

4. Kota Layak Anak dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Pelaksanaan KLA bertujuan untuk mewujudkan komitmen Bersama antara pemerintah kota, pemerintah gampong, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dunia usaha dan mendia. Prinsip pelaksanaan KLA terdiri dari:

2. Prinsip Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya
3. Kepentingan yang terbaik untuk anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan
4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin, dan penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya.

Secara Umum tujuan KLA adalah Untuk memenuhi hak dan melindungi anak, Secara Khusus yaitu Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. Melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pemerintah daerah di mana jika pemerintah dapat memenuhi dan menginspirasi seluruh

hak-hak anak maka ini akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara baik serta lingkungan tempat tinggal anak pun akan memberikan perlindungan bagi anak. Anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terpenuhi dan terlindungi hak-haknya sekaligus untuk meyakinkan bahwa Negara benar-benar ikut hadir dalam pembangunan perempuan dan anak Indonesia.



BAB TIGA

PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Sebelum ditetapkan menjadi pusat ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh merupakan pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara $05^{\circ} 16' 15''$ – $05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} - 16' 15'' - 22' 16''$ Bujur Timur.⁵⁵

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km².⁵⁶

Secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan

⁵⁵ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020.

⁵⁶ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020

Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.⁵⁷

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2020

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ule kareng	6,16
Total		61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km²).⁵⁸

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada

⁵⁷ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020

⁵⁸ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020

tahun 2018 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.⁵⁹ Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
Jumlah Total	2020	136.372	128.739	265.111
	2019	133.728	126.185	259.913
	2017	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020:46

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling

⁵⁹ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020

sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2020 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2017 naik menjadi 259.913 di tahun 2018 dan bahkan di tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2017 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.⁶⁰

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2017-2020 terus mengalami perkembangan. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota

⁶⁰ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020

Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

B. Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh

Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh terlihat dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. Pembentukan Kelembagaan KLA Kota Banda Aceh

Bentuk implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh pertama kali dapat dilihat dari adanya pembentukan kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan keikutsertaan Indonesia dalam komitmen dunia menciptakan dunia layak anak.

Kebijakan pengembangan KLA di Kota Banda Aceh langsung berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Kota Banda Aceh mulai mencanangkan kebijakan Pengembangan KLA melalui leading sector-nya yakni DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Seperti yang disampaikan oleh pihak DP3AP2KB Banda Aceh, bahwa:

Pelaksanaan KLA di Kota Banda Aceh ini sudah dicanangkan sejak tahun 2013 dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, jadi itu pernyataan komitmen Walikota masa itu, setelah itu mulai bergerak melakukan sosialisasi kemudian melakukan rapat rapat koordinasi kemudian juga membentuk gugus tugas di awal, terus mulai masuk ke gampong untuk melakukan sosialisasi di gampong camat dan seterusnya itu masih tahap persiapan jadi pada tahun 2015 baru kita lebih terencana kita punya kegiatan kegiatan yang memang di anggarkan di dalam program program dokumen perencanaan, kita mulai membentuk forum anak,

melihat mana indikator Kota Banda Aceh itu belum ada, mana yang sudah ada yang harus di perkuat atau seterusnya.⁶¹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sejak 2013 sudah berinisiasi untuk mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA. Kemudian, untuk mewujudkan kebijakan pengembangan KLA dilakukan melalui penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang disahkan dengan SK Walikota Banda Aceh Nomor: 436/Kep-185- Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh.

Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh tentu memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk memenuhi hak-hak anak, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat; juga ada dunia usaha, media dan juga tentu dari masyarakat untuk mewujudkan KLA.⁶²

Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh juga bertujuan untuk menciptakan hunian yang layak... bagi anak dengan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak dalam pembangunan daerah. Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan Kota Banda Aceh ini menjadi kota yang aman, nyaman dan non diskriminasi bagi anak.⁶³

Keterangan lainnya menyebutkan bahwa tujuan implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota

⁶¹ Wawancara dengan Risda Zuraida, Selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Banda Aceh Tanggal 10 Juni 2022

⁶² Wawancara dengan Nasibah, Selaku Kasie Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Banda Aceh Tanggal 10 Juni 2022

⁶³ Wawancara dengan Cut Azharida, Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 15 Juni 2022

Banda Aceh adalah pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Penguatan komitmen bersama dalam upaya mencapai tujuan kebijakan tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Peraturan Wali Kota No 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2018 sekarang sudah ditingkatkan statusnya menjadi Rancangan qanun dan saat ini progresnya sudah masuk dalam Proleg 2020 keberadaan dokumen sudah di Banleg DPRK untuk dibahas di triulan pertama 2020. Dikarnakan Perwal itu hanya berlaku selama 5 tahun atau selama periode kepemimpinan Walikota yang sekarang, oleh karena itu Perwal ini ditingkatkan menjadi qanun agar nanti siapapun yang akan menjadi pemimpin di Banda Aceh selanjutnya, akan melaksanakan mandat yang ada di qanun ini untuk upaya perlindungan hak anak dan perlindungan anak melalui kebijakan kota layak anak.⁶⁴

2. Melaksanakan Program Internet Sehat

Bentuk lain dari implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh ialah melaksanakan program internet sehat yang merupakan salah satu program yang mendukung kebijakan pengembangan KLA dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak di Kota Banda Aceh difasilitasi sejak tahun 2010. Sasaran dari program itu sendiri adalah siswa mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika kota Banda Aceh juga melakukan pengawasan terhadap usaha Warnet (warung Internet) melalui Perwal Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Petunjuk Operasional Kegiatan Jasa Usaha Layanan Internet. Dalam Pengawasannya Diskominfo bekerja sama

⁶⁴ Wawancara dengan Risda Zuraida Selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 15 Juni 2022

dengan OPD terkait misalnya Satpol PP dan WH kota Banda Aceh dalam menertibkan anak-anak yang datang ke warnet pada jam sekolah.

Internet gratis juga merupakan salah satu layanan Fasilitas yang diberikan Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang bekerjasama PT. Telkom, layanan internet gratis ini dapat di akses di beberapa titik di kota Banda Aceh, yaitu di Taman Sari, taman Putroe Phang, dan Busthanussalatin. Ketersediaan internet gratis ini juga bukan tanpa pengawasan, diskominfo terus memantau melalui ruang media center.

3. Menyediakan Fasilitas Membaca

Selain itu juga ada fasilitas pojok baca khusus untuk anak-anak di perpustakaan daerah, yang memastikan anak-anak dapat membaca buku-buku yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut keterangan wawancara disebutkan bahwa:

Dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya mewujudkannya melalui pelaksanaan program internet sehat serta dibangunnya pojok baca serta perpustakaan gampong di Kota Banda Aceh.⁶⁵

Pelaksana dalam pemenuhan hak atas informasi yang layak bagi anak sebagai realisasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh dilaksanakan sesuai dengan indikator KLA hanya saja belum maksimal.

4. Membentuk Forum Anak

Forum Anak adalah Forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak

⁶⁵ Wawancara dengan Risda Zuraida, Selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 15 Juni 2022

dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.⁶⁶

Pemenuhan hak anak juga memberikan jaminan bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta membentuk organisasi, salah satunya adalah Forum Anak yang juga sebagai salah satu unsur yang mendukung kebijakan pengembangan KLA. Dibentuknya Forum Anak Kota Banda Aceh juga sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Banda Aceh.⁶⁷

Forum anak dibentuk melalui SK Walikota Banda Aceh Nomor 485 tahun 2018 tentang Penunjukan Pengurus forum anak 2018 2019 dengan memiliki tugas memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak dan mensosialisasikan hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak, menyuarakan aspirasi anak, melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dan mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak.⁶⁸

Hingga saat ini forum anak baru terbentuk di tiga kecamatan yaitu kecamatan meuraxa, baiturrahman dan kecamatan kutaraja dari 9 Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Sedangkan gampong yang telah memiliki forum anak berjumlah 14 Gampong dari 90 Gampong, yaitu Gampong Jawa, Punge Blang Cut, Lamlagang, Lamseupung, Lamgugop.⁶⁹

⁶⁶ Wawancara dengan Niza Bahrana, Selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 16 Juni 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Niza Bahrana, Selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 16 Juni 2022

⁶⁸ Wawancara dengan Niza Bahrana, Selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 16 Juni 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Niza Bahrana, Selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Banda Aceh Tanggal 16 Juni 2022

5. Informasi layak Anak

Selain kepemilikan akta kelahiran serta jaminan bagi anak untuk berpartisipasi dan berorganisasi, kluster hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan jaminan hak akses informasi yang layak bagi anak. Fasilitas informasi yang layak anak diwujudkan salah satunya melalui Program Internet Sehat yang diadakan oleh Dinas Komunikas dan informatika yang bekerjasama dengan provider untuk memblokir hal-hal yang berbau porno.

Program Internet Sehat yang merupakan salah satu program yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak di Kota Banda Aceh difasilitasi sejak tahun 2010. sasaran dari program itu sendiri adalah siswa mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika kota Banda Aceh juga melakukan pengawasan terhadap usaha Warnet (warung Internet) melalui Perwal Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Petunjuk Operasional Kegiatan Jasa Usaha Layanan Internet. Dalam Pengawasannya Diskominfo bekerja sama dengan OPD terkait misalnya Satpol PP dan WH kota Banda Aceh dalam menertibkan anak-anak yang datang ke warnet pada jam sekolah terhadap anak, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) bersama Walikota dan para SKPD, Fokba saweu sikula, dan ODAY (*outdoor classroom day*), namun kegiatan-kegiatan ini tidak rutin dilaksanakan.

C. Persepsi Orangtua Terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak ini mendapatkan pandangan tersendiri oleh orang tua yang memiliki anak di

Kota Banda Aceh. Sebagian masyarakat dari kalangan orang tua sangat mendukung peran pemerintah tersebut, namun sebagian orang tua kurang merespon baik atas apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan Kota Layak Anak (KLA).

Orang tua yang memberikan persepsi positif berdasarkan hasil wawancara rata-rata ialah mereka yang bertempat tinggal di lingkungan kota, yang tentunya dapat merasakan kebijakan Kota Layak Anak tersebut. Sementara kalangan orang tua anak yang jauh tempat tinggalnya dari pusat Kota Banda Aceh kurang memberikan respon baik atas pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pihak orang tua, sebagai berikut:

Saya mengetahui adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh. Namun, menurut saya implementasinya belum merata untuk dapat dirasakan oleh seluruh anak-anak di Kota Banda Aceh. Buktinya masih ada anak-anak yang haknya belum terpenuhi, bahkan tidak sedikit yang putus sekolah dan ikut membantu orang tuanya mencari nafkah, seperti berjualan dan sebagainya.⁷⁰

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa orang tua anak berpandangan pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh belum mampu mengatasi permasalahan anak di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan masih terdapat anak-anak yang belum terpenuhi hak-haknya, seperti hak pendidikan anak dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh keterangan salah satu orang tua lainnya, yakni sebagai berikut:

Bagi saya pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak oleh pemerintah belum berjalan baik padahal sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Saya juga punya anak, namun karena kami dari kalangan kurang mampu belum dan tidak

⁷⁰ Wawancara dengan Musda, Selaku Orang Tua di Kota Banda Aceh, Tanggal 8 Juni 2022

adanya sosialisasi langsung kepada kami, maka kami belum merasakan program Kota Layak Anak yang dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.⁷¹

Keterangan di atas juga menggambarkan bahwa sebagian orang tua memberikan pandangan yang belum baik atas apa yang dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terkait program Kota Layak Anak tersebut.

Kedua keterangan orang tua di atas, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh beberapa orang lainnya, seperti apa yang disampaikan oleh salah satu orang yakni sebagai berikut:

Menurut saya hingga saat ini pemerintah telah menjalankan secara baik Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh. Berbagai program sudah dijalankan bahkan tidak sedikit anak-anak di Kota Banda Aceh yang sudah dipenuhi hak-haknya.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelaslah bahwa orang tua anak memberikan pandangan baik atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.

D. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menjadikan Kota Layak Anak Menurut Hukum Keluarga Islam

Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan Kota Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak dikarenakan pentingnya percepatan implementasi konvensi hak anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak di Kota Banda Aceh. Peran pemerintah ini untuk melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak. Hingga saat ini pemerintah Kota Banda Aceh

⁷¹ Wawancara dengan Zulfan, Selaku Orang Tua Anak di Kota Banda Aceh, Tanggal 13 Juni 2022

⁷² Wawancara dengan Nuraini, Selaku Orang Tua di Kota Banda Aceh, Tanggal 14 Juni 2022

dengan melibatkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sejak saat itu terus dilakukan upaya-upaya untuk pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak sesuai dengan 5 klaster hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang dijabarkan dalam indikator Kota Layak Anak.

Hingga saat ini pemerintah Kota Banda Aceh terus mengupayakan implementasi Kota Layak Anak. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima oleh Kota Banda Aceh dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menerbitkan qanun terkait pemberian akta kelahiran gratis, yang merupakan salah satu hak dasar anak untuk dicatat dan diakui identitasnya oleh Negara.

Upaya ini juga diikuti dengan melaksanakan program-program inovatif untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran. Di antaranya Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh. Untuk itu dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak anak yang seutuhnya, juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi Banda Aceh menuju Kota Layak Anak ini di Sembilan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh serta diikuti dengan terbentuknya kelompok forum anak kecamatan.

Peran lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota layak anak ialah membuka ruang partisipasi bagi anak, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memfasilitasi Pembentukan forum anak. Forum anak diharapkan mampu menjadi wadah bagi peningkatan partisipasi dan kapasitas serta menyalurkan aspirasi dan suara anak. Anggota forum anak ini merupakan perwakilan dari berbagai kelompok anak, kelompok anak disabilitas, perwakilan forum anak kecamatan, kelompok anak korban kekerasan,

kelompok anak jalanan serta kelompok anak yang bermasalah dengan sosial lainnya.

Forum anak ini diharapkan menjadi media bagi instansi terkait, lembaga maupun individu agar memperoleh informasi yang benar dalam mewujudkan pembagunan berdasarkan perspektif anak. Komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh menuju kota layak anak, juga tergambar dari sudah terpenuhinya 26 dari 31 indikator (80%) Kota Layak Anak yang dicanangkan oleh Pemerintah. Meningkatkan kerjasama lintas sektor menjadi langkah awal yang dilakukan oleh KPPKB sebagai instansi kesekretariatan untuk merangkum dan mengkompilasi data pemenuhan indikator kota layak anak ini. Tanpa adanya dukungan instansi terkait, maka tidak mungkin 26 indikator ini bisa terpenuhi.

Peran lain yang ditempuh oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah terus mendorong pelibatan pihak swasta dan media untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, meningkatkan partisipasi anak, meningkatnya kepedulian orang tua terhadap proses tumbuh kembang anak. Kota Layak Anak menjadi dambaan setiap elemen, baik masyarakat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh karena itu KPPKB mengharapkan meningkatnya dukungan dan partisipasi yang maksimal dari berbagai *stake holders* agar Banda Aceh mampu menjadi Kota Layak Anak seutuhnya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar republik Indonesia menuju model kota madani.

Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan

peradaban (madaniah). Semua ini dimaksudkan agar manusia berada pada sistem sosial yang tinggi, yaitu selalu berada pada garis perjuangan penyelamatan manusia dari kegelapan, kesehatan, dan kekacauan menuju cahaya kebenaran Allah.

Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanat dari Allah swt. Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian Allah swt yang tidak semua orang tua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagikeluarga yang dikehendaki-Nya.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (Q.S At Taghabun [64] : 15).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata fitnah memiliki arti cobaan dan ujian terhadap keimanan bagi setiap orang-orang beriman pada umumnya. Seperti harta dan anak yang dapat menjauhkan pemiliknya dari sifat takwa. Termasuk kebaikan berupa kesehatan, kekayaan, atau keburukan seperti kemiskinan, penyakit dan tekanan.⁷³ Sedangkan menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam Mu'jam Mufradat al-Faz al-Quran al-Karim menjelaskan bahwa setiap anak menjadi fitnah dan sebagian anak tersebut dapat menjadi musuh bagi orangtuanya. Harta dan anak-anak dapat mendorong berbuat dosa.⁷⁴

Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinyatertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan

⁷³ Qurisy Shihab, *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosakata*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 104

⁷⁴ Al-Asfahani, Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, (Beirut: Darul. Kitab Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 209

dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanatciptaan Allah. Dari hal itu, barang siapa telah mendapatkan karunia berupa keturunan wajib menjaganya karena dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah di junjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945 berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia.⁷⁵

Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang terkenal dengan sebutan *adh-dharuriyatukhamsin*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzud nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas

⁷⁵ Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Adliya, Vol. 8 No. 1, (2014), hlm. 290.

jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*). Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.⁷⁶

Dalam Islam, pengurusan hak anak diatur dengan baik. Jika anak belum baligh maka tanggung jawab pengurusannya di bawah sang ayah. Namun, jika sudah baligh, tanggung jawab berada pada dirinya bagi anak laki-laki. Sedangkan, anak perempuan tetap di bawah tanggung jawab ayah hingga sang ayah memberikannya kepada suaminya. Islam juga mewajibkan orang tua untuk melakukan pengasuhan dengan baik sesuai tuntutan Islam. Melakukan kekerasan kepada anak adalah sesuatu yang dilarang dan tercela. Begitu pula, Islam mewajibkan untuk menanamkan aqidah Islam sejak anak masih kecil. Ini dilakukan agar anak memiliki ketakwaan dan rasa tanggung jawab terhadap perbuatannya. Ketakwaan ini yang akan menjadi pegangan baginya hingga anak besar.

Hal ini juga di dukung oleh penguasa yang memberikan perlindungan atas hak setiap individu. Islam mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, terutama kepada anak. Sehingga, semua hak anak, seperti pendidikan dan hidup dengan layak dapat terpenuhi. Perlindungan hakiki ini hanya akan ditemukan ketika syariat Islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh) oleh negara. Negara yang menjamin perlindungan anak sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Karenanya, penerapan syariah adalah jaminan perlindungan yang hakiki dalam kehidupan. Dengan

⁷⁶ Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Adliya, Vol. 8 No. 1, (2014), hlm. 290.

penerapan Islam, semua kota dalam naungan Khilafah Islam menjadi tempat yang sangat layak bagi anak-anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pengembangan Kota layak anak di Kota Banda Aceh secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak anak (KHA). Meskipun, pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan untuk diperbaiki. Namun tujuan dari kebijakan pengembangan KLA di kota Banda Aceh berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 12 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu, untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak.

Upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun kota layak anak, tentunya dengan memberikan pendidikan yang sejalan dengan akhlak yang terpuji dan penuh dengan sikap yang tepa selira sebagai fasafah dalam membangun karakter anak, sudah pasti tidak lepas dengan tujuan yang lebih besar lagi, yaitu menuju kota layak anak yang sejalan antara kearifan lokal dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun kota layak bukan hanya masalah kebebasan dan masalah ruang kreativitas anak, tetapi Islam mengajarkan, bahwa kota anak sudah semestinya dapat membangun tatanan kota Banda Aceh yang layak anak dari segi fisik maupun dari segi mental. Sehingga dapat menghasilkan sumber daya anak yang mempunyai budi luhur, kemerdekaan anak-anak untuk membangun karakter anak yang lebih baik dan cerdas sesuai yang di garis dalam ruang keimanan dan juga ruang ketaqwaan, sehingga mampu mewujudkan generasi anak-anak yang cinta negara dan juga cinta agama.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh dilakukan dengan pembentukan kelembagaan KLA Kota Banda Aceh, melaksanakan program internet sehat, menyediakan fasilitas membaca, membentuk forum anak, menyediakan informasi layak anak dan penyediaan program internet bagi kebutuhan anak.
2. Persepsi orangtua terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak terlihat dua pandangan. Satu berpandangan KLA sudah sangat baik membantu kebutuhan anak-anak di Kota Banda Aceh. Sedangkan pandangan orang tua lainnya menyatakan KLA belum berhasil sepenuhnya memenuhi hak-hak anak.
3. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota layak anak sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Banda Aceh telah mengupayakan pemenuhan hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya yang saat ini nilai-nilai tersebut sangat gigih ditanamkan kepada penduduk dunia termasuk kaum Muslim.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh, agar terus meningkatkan peranannya dalam memenuhi hak-hak anak melalui program KLA sehingga dapat mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota madani.
2. Kepada orang tua anak, agar terus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam merealisasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak.



DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlash*, Surabaya, 1984.
- Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Al-Asfahani, Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, Beirut: Darul. Kitab Al-Ilmiyah, 2004.
- Amir Mahmud dan Suand, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Vol 2 No 2 (2020).
- Andriani Elizabeth dan Zainal Hidayat, *Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi*, Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2018).
- Apong Herlina, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003.
- Arenawati dan Listyaningsih, *Tinjauan Klaster Hak Sipil dan Kbebasan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Serang*, JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020
- Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Adliya, Vol. 8 No. 1, (2014).

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai. Pustaka, 2004.
- H.M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2013.
- Hamudy, *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar*, Jurnal Bina Praja. Vol. 7. No. 2, 2015.
- <http://makola.malangkota.go.id> Di Akses Pada 20 Oktober 2021
- Impres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Prioritas
- Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Lenny Rosalin, dkk, *Kabupaten Kota Layak Anak*, (Jakarta: Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022.
- Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan, Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, (2017.
- Mudhafar Anzari dan Syarifah Sharah Natasya, Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh, *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI* Vol. 8 No. 1, tahun 2021
- Nina, *Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1 (1) (2013).
- Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: Sinar Baru, 2002.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- Pivit Septiary Chandra dan Sonia Sischa Eka Putri, *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Pelaksanaan Program Ruang Bermain Ramah Anak Di Ruang Terbuka Hijau Kacang Mayang Kota Pekanbaru)*, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* Volume 3 Nomor 1 2021.
- Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri, *Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*, *Jurna Fisip Vol. 3, No. 1*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Qandian, *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor X Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak
- Qurisy Shihab, *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rispalman, *Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 3 No. 2, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Srijanti, *Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

